

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK DASAR ANAK
TERLANTAR (STUDI KASUS DI DESA MIMBAAN, KECAMATAN
PANJI, SITUBONDO)**

SKRIPSI



Oleh :

RA. Faizah Nur Arifah

(1842100033)

UNIVERSITAS NURUL JADID

PAITON PROBOLINGGO

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

PRODI HUKUM

TAHUN PELAJARAN 2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK DASAR ANAK
TERLANTAR (STUDI KASUS DI DESA MIMBAAN, KECAMATAN
PANJI, SITUBONDO)**

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON
PROBOLINGGO UNTUK MENYELESAIKAN SALAH SATU
PERSYARATAN DALAM MENYELESAIKAN PROGRAM SARJANA

HUKUM S.H

Oleh :

RA. FAIZAH NUR ARIFAH

(1842100032)

**UNIVERSITAS NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
PRODI HUKUM
TAHUN PELAJARAN 2022**

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Munasyaqoh

Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Sosial Humaniora

Universitas Nurul Jadid

Di-

tempat

Assalamualaikum war.wab.

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan menyempurnakan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi :

Nama : Ra. Faizah Nur Arifah

NIM : 1842100033

Fak/Program Studi : Sosial Dan Humaniora/ Hukum

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Dasar Anak Terlantar (Studi Kasus Di Desa Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqosyah skripsi Fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunasyqohkan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Paiton, 06 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Ismail Marzuki, M.H

Muhammad Islahuddin, M.H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya :

Nama : Ra. Faizah Nur Arifah
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 28 Januari 2000
NIM : 1842100032
Fakultas : Sosial Dan Humaniora
Prodi : Hukum
Jenjang : Strata Satu (S1)
Alamat Lengkap : Perumahan Griya Panji Mulya, Situbondo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Naskah ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya, penelitian tentang : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Dasar Anak Terlantar (Studi Kasus Di Desa Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo), sebagaimana judul skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada sebatas judul akan tetapi beda masalahnya.
2. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya plagiat (menjiplak atau tidak asli) maka saya siap menerima sanksi yang sudah disepakati oleh pihak tersebut.
3. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya tanpa ada pihak manapun.

Paiton, 06 Agustus 2022
Menyatakan

Ra. Faizah Nur Arifah

MOTTO

- **Panutan yang membanggakan**
- **Bertanggungjawab penuh atas sikap diri sendiri**
- **Jalani kehidupan sepenuhnya, dan fokus pada segala sesuatu hal yang positif**

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah, mama dan uma telah melangitkan doa , sayang, serta cinta yang tak pernah pudar. Dan terimakasih telah memberikan dukungan yang tidak pernah pupus, serta motivasi untuk terselesaikannya tugas akhir anak gadis pertama kalian ini.

Dan saya persembahkan :

Untuk dia yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum war. Wab

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas dan patut peneliti ungkapkan selain rasa syukur ke hadirat Allah SWT “Sang Maha Cahaya” yang telah melimpahkan kasih-sayang-Nya yang tiada batas, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shaallahu ‘Alaihi WaSallam* yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Iman dan Islam. Ucapan terimakasih saya haturkan kepada :

1. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yakni, KH. Moh Zuhri Zaini BA, yang mana beliau telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Nurul Jadid.
2. Kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid sekaligus Rektor Universitas Nurul Jadid Almurkum KH. Abd. Hamid Wahid, M. Ag
3. Pemangku wilayah Al-Hasyimiyah yakni Ibunda Ny. Hj Masruro Hasyim yang senantiasa dengan seiring doa nya kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menjalankan peraturan dengan baik dan semoga allah beri sehat selalu kepada beliau.
4. Pembina SP3 (santri patriot panji pelopor putri) Ny, Hj. Khodijatul Qodriyah AP, S.Ag, M,MPub, M.SI yang telah membimbing kami

dengan penuh kasih sayang dan dengan sehidang kapur sirih kami menjadi wanita yang kuat dan menjadi mutiara di kegelapan.

5. Dr. Tirmidi, M.Pd. Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, dan Ketua Jurusan Hukum yakni Bapak Dr. Mushafi Miftah, SHI,M.H. Yang telah memberi kami arahan di Fakultas Sosial Dan Humaniora Khususnya dalam Program Studi Hukum.
6. Ismail Marzuki, M.H. dan Muhammad Islahuddin, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan berkenan dengan penuh keikhlasan waktu, pikiran, tenaga untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan susunan skripsi ini dengan baik.
7. Segenap dewan dosen fakultas sosial humaniora di universitas nurul jadid paiton probolinggo..

Dalam harapan kami, semoga skripsi yang kami susun dapat memberikan manfaat dan referensi bagi teman-teman serta dalam skripsi ini, jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah yang akan datang, Atas perhatian semua pihak disampaikan terimakasih. *Jazakumullah Khairan Jaza'.*

Paiton, 06 Agustus 2022

Menyatakan

RA. FAIZAH NUR ARIFAH

ABSTRAK

Ra. Faizah Nur Arifah, 2022 *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Dasar Anak Terlantar (Studi Kasus Di Desa Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo)”* Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton, Probolinggo. Pembimbing: I Ismail Marzuki, M.H., dan Pembimbing: II Muhammad Islahuddin, M.H.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak-Hak Dasar Anak, Anak Terlantar

Setiap anak memiliki hak-hak asasi yang telah dilindungi dan diberikan oleh Negara. Hak anak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan hukum terhadap anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan kasus.

Penting diangkat permasalahan (1) Perlindungan hukum terhadap hak anak korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. (2) Faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak oleh orang tua dalam lingkup keluarga. (3) Penegakan hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anaknya serta bentuk pemeliharaan anak dimasa yang akan datang. Penegakan ini telah diatur dalam pasal 305 KUHP dan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 77B dan 76B dimana dari penegakan hukum tersebut diharapkan kedepannya dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penelantaran anak terutama oleh orang tua sehingga tidak ada lagi pelaku penelantaran serta pemeliharaan anak dimasa yang akan datang mendapat perhatian yang lebih baik dari keluarga maupun Pemerintah

DAFTAR ISI

COVER	i
NOTA PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Konsep	9
F. Penelitian Terdahulu	12
BAB II	16
KAJIAN PUSTAKA	16
A. Konsep Perlindungan Hukum	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum	16
2. Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat	19
B. Konsep Anak dalam Perspektif Hukum di Indonesia	20
1. Pengertian Anak dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia	20
2. Bentuk Perlindungan Anak di Indonesia	24
3. Hak-Hak Dasar Anak yang Dilindungi	29
C. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar	32
1. Peran Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Anak Terlantar	32
2. Pola Perlindungan Hukum Pada Anak Terlantar	37
BAB III	41
METODE PENELITIAN	41

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Subjek Penelitian.....	42
C. Bahan Hukum.....	42
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisa Data.....	44
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN.....	45
A. Profil Kelurahan Mimbaan.....	45
1. Letak Geografis.....	45
2. Kondisi Monografi.....	46
B. Pembahasan.....	54
1. Fenomena Penelantaran Anak di Desa Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo	54
2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dasar Anak Terlantar di Desa Mimbaan, Kecamatan Panji, Situbondo	62
BAB V	69
PENUTUP	69
A. KESIMPULAN.....	69
B. SARAN	70
DAFTAR PUSTAKA	72
RIWAYAT HIDUP	77